



HUKUM CYBER



Tim Penulis:

Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, Kasmanlo Rinaldi, Ika Alikah,
La Ode Ali Mustafa, Margie Gladies Sopacua, Nanda Dwi Rizkia, Judy Marria Saimima,
Yanti Amelia Lewerissa, Fahririn, Betsy A Kapugu, Irwanto, Stefanus Don Rade,
Deasy Soekromo, Henny Saida Flora.

HUKUM CYBER

Tim Penulis:

**Juanrico Alfaromona Sumarezs Tilahelu, Kasmanlo Rinaldi, Ika Atikah,
La Ode Ali Mustafa, Margie Gladies Sopacua, Nanda Dwi Rizkia, Judy Marria Saimima,
Yanli Amelia Lewerissa, Fahririn, Belsy A Kapugu, Irwanlo, Stefanus Don Rade,
Deasy Soekromo, Henny Saida Flora.**



HUKUM CYBER

Tim Penulis:

Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, Kasmanto Rinaldi, Ika Atikah,
La Ode Ali Mustafa, Margie Gladies Sopacula, Nanda Dwi Rizkia, Judy Marria Saimima,
Yanti Amelia Lewerissa, Fahririn, Betsy A Kapugu, Irwanto, Stefanus Don Rade,
Deasy Soeikromo, Henny Saida Flora.

Desain Cover:
Septian Maulana

Sumber Ilustrasi:
www.freepik.com

Tata Letak:
Handarini Rohana

Editor:
N. Rismawati

ISBN:
978-623-459-725-7

Cetakan Pertama:
Oktober, 2023

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:
WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: @penerbitwidina

Telepon (022) 87355370

PRAKATA

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul Hukum *Cyber* telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan Hukum *Cyber*.

Buku ini merupakan salah satu wujud perhatian penulis terhadap Hukum *Cyber*. Setiap negara yang memfasilitasi kehidupan bernegara dengan penggunaan sistem elektronik dan internet yang maju, secara tidak langsung perkembangan *cyber law* di dalamnya turut maju. Hukum Siber atau *Cyber law* erat kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana dan penanganan tindak pidana. *Cyber law* adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi aspek orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat memasuki dunia maya. *Cyber Law* ini merupakan istilah yang berasal dari *cyberspace law*.

Istilah hukum diartikan sebagai padanan dari kata *cyber law*, yang saat ini secara *international* digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan TI. Istilah lain yang juga digunakan adalah Hukum TI (*Law of Information Teknologi*), Hukum dunia maya (*Virtual Word Law*), dan Hukum Mayantara.

Kegiatan siber/cyber meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Kegiatan siber/cyber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian subjek pelakunya harus dikualifikasi pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Sehingga Hukum Siber/Cyber *law* bukan saja keharusan, melainkan sudah merupakan kebutuhan untuk menghadapi kenyataan yang ada sekarang ini, yaitu dengan banyaknya berlangsung kegiatan *cyber crime*.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan “tiada gading yang tidak retak” dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik Tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Oktober, 2023

Tim Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| PRAKATA | iii |
| DAFTAR ISI | v |
| BAB 1 PENGERTIAN DAN SEJARAH PERKEMBANGAN | 1 |
| A. Pendahuluan | 2 |
| B. Definisi Hukum Siber/ <i>Cyber Law</i> | 4 |
| C. Istilah Siber | 8 |
| D. Asas-Asas Hukum Siber/ <i>Cyber Law</i> | 9 |
| E. Metode Ancaman Siber dan Jenis Keamanannya | 10 |
| F. Sejarah Perkembangan Siber | 12 |
| G. Rangkuman Materi | 16 |
| BAB 2 ASPEK HUKUM DALAM MEDIA SOSIAL | 19 |
| A. Pendahuluan | 20 |
| B. Media Sosial | 21 |
| C. Media Sosial dan Investigasi | 26 |
| D. Penyimpangan Sosial dalam Media Sosial | 27 |
| E. Aspek Hukum Media Sosial di Berbagai Negara | 29 |
| F. Aspek Hukum Media Sosial di Indonesia | 29 |
| G. Rangkuman Materi | 34 |
| BAB 3 ASPEK HUKUM DALAM <i>E-COMMERCE</i> | 39 |
| A. Pendahuluan | 40 |
| B. Pengaturan Hukum <i>E-Commerce</i> | 42 |
| C. Kejahatan Siber (<i>Cyber</i>) Transaksi <i>E-Commerce</i> | 44 |
| D. Rangkuman Materi | 50 |
| BAB 4 PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI DUNIA MAYA | 57 |
| A. Pendahuluan | 58 |
| B. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual | 62 |
| C. Pengaturan Peraturan Perundang-Undangan dan Konvensi-Konvensi <i>International</i> | 69 |
| D. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam <i>Cyber Law</i> | 72 |
| E. Rangkuman Materi | 77 |

| | |
|--|------------|
| BAB 5 KEBIJAKAN DAN REGULASI HUKUM CYBER | 81 |
| A. Pendahuluan..... | 82 |
| B. Kebijakan dan Regulasi Hukum <i>Cyber</i> | 85 |
| C. Rangkuman Materi | 94 |
| BAB 6 ASPEK HUKUM DALAM PENYEDIAAN LAYANAN INTERNET..... | 99 |
| A. Latar Belakang | 100 |
| B. Penyedia Layanan Internet..... | 104 |
| C. Kualitas Layanan Jasa Akses Internet di Indonesia..... | 108 |
| D. Aspek Hukum Penyedia Layanan Internet..... | 117 |
| E. Revolusi Industri 4.0 | 121 |
| F. Peraturan Perundang-Undangan No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik | 125 |
| G. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi..... | 128 |
| H. Rangkuman Materi | 129 |
| BAB 7 ASPEK HUKUM INTERNASIONAL DALAM DUNIA MAYA..... | 133 |
| A. Pendahuluan..... | 134 |
| B. Aspek Hukum Internasional dalam Dunia Maya | 134 |
| C. Rangkuman Materi | 153 |
| BAB 8 KEBEBAAN BERBICARA DAN HUKUM CYBER..... | 157 |
| A. Pendahuluan..... | 158 |
| B. Kebebasan Berbicara | 159 |
| C. Hukum <i>Cyber</i> | 163 |
| D. Rangkuman Materi | 167 |
| BAB 9 PENGATURAN INTERNET DAN KEAMANAN NASIONAL | 171 |
| A. Pendahuluan..... | 172 |
| B. Perkembangan dan Pengertian Internet | 173 |
| C. Dampak Negatif dan Bentuk Kejahatan Akibat Perkembangan Internet | 175 |
| D. Pengaturan Internet | 177 |
| E. Perlindungan Data Pribadi yang Diatur Oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 | 182 |
| F. Mekanisme Pelaporan dan Penanganan Konten Illegal atau Berbahaya di <i>Platform Digital</i> /..... | 185 |
| G. Peran dan Upaya Pemerintah dalam Pengaturan Internet | 187 |

| | | |
|---|--|-----|
| H. | Keamanan Nasional Terhadap Dampak Perkembangan Internet..... | 189 |
| I. | Rangkuman Materi | 190 |
| BAB 10 KEBIJAKAN PRIVASI DAN PERLINDUNGAN DATA | 193 | |
| A. | Pendahuluan..... | 194 |
| B. | Kebijakan Privasi dan Perlindungan Data | 195 |
| C. | Rangkuman Materi | 208 |
| BAB 11 ETIKA DALAM HUKUM CYBER..... | 215 | |
| A. | Pendahuluan..... | 216 |
| B. | Pengertian Etika..... | 225 |
| C. | Macam-Macam Etika..... | 226 |
| D. | Pengertian Etika Hukum <i>Cyber</i> | 228 |
| E. | Prinsip-Prinsip Etika Hukum <i>Cyber</i> | 229 |
| F. | Pentingnya Memahami Etika <i>Cyber</i> | 230 |
| G. | Persoalan Etika dan Moral..... | 230 |
| H. | Kejahatan <i>Cyber</i> (<i>Cyber Crime</i>)..... | 232 |
| I. | Penanggulangan <i>Cyber Crime</i> di Indonesia | 234 |
| J. | Pentingnya Menjaga Privasi Dunia Maya | 235 |
| K. | Alasan Pentingnya Etika Hukum <i>Cyber</i> | 238 |
| L. | Unsur-Unsur Hukum <i>Cyber</i> | 241 |
| M. | Perkembangan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik..... | 242 |
| N. | Pengertian UU ITE..... | 245 |
| O. | Makna di Balik Definisi Informasi Elektronik | 246 |
| P. | Rangkuman Materi | 248 |
| BAB 12 CYBERBULLYING | 255 | |
| A. | Pendahuluan..... | 256 |
| B. | Pengertian <i>Cyberbullying</i> | 256 |
| C. | Dampak dari <i>Cyberbullying</i> | 258 |
| D. | Bentuk-Bentuk <i>Cyberbullying</i> | 261 |
| E. | <i>Body Shaming</i> Bagian <i>Cyberbullying</i> | 264 |
| F. | Karakteristik <i>Cyberbullies</i> pada <i>Body Shaming</i> | 267 |
| G. | Pengaturan Hukum <i>Cyberbullying</i> di Indonesia | 268 |
| H. | Rangkuman Materi | 274 |

| | |
|---|------------|
| BAB 13 INVESTIGASI HUKUM CYBER..... | 279 |
| A. Pendahuluan..... | 280 |
| B. Pengertian dan Implementasi Hukum <i>Cyber</i> | 281 |
| C. Perkembangan Hukum <i>Cyber</i> dan Kriminal <i>Online</i> | 285 |
| D. Rangkuman Materi | 292 |
| BAB 14 PENEGAKAN HUKUM CYBER..... | 295 |
| A. Pendahuluan..... | 296 |
| B. Bentuk <i>Cyber Crime</i> | 300 |
| C. Pengaturan <i>Cyber Crime</i> di Indonesia | 305 |
| D. Upaya Penanganan Kejahatan Mayantara (<i>Cybercrime</i>)..... | 309 |
| E. Sifat Kejahatan <i>Cyber Crime</i> | 310 |
| F. Sasaran Kejahatan <i>Cyber</i> | 311 |
| G. Rangkuman Materi | 312 |
| GLOSARIUM | 315 |
| PROFIL PENULIS | 327 |



HUKUM CYBER

BAB 1: PENGERTIAN DAN SEJARAH PERKEMBANGAN

Dr. Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, S.H., M.H

Fakultas Hukum Universitas Pattimura

BAB 1

PENGERTIAN DAN SEJARAH PERKEMBANGAN

A. PENDAHULUAN

Setiap negara yang memfasilitasi kehidupan bernegara dengan penggunaan sistem elektronik dan internet yang maju, secara tidak langsung perkembangan *cyber law* di dalamnya turut maju.

Hukum Siber atau *Cyber law* erat kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana dan penanganan tindak pidana. *Cyber law* adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi aspek orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat memasuki dunia maya. *Cyber Law* ini merupakan istilah yang berasal dari *cyberspace law*.

Istilah hukum diartikan sebagai padanan dari kata *cyber law*, yang saat ini secara *international* digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan TI. Istilah lain yang juga digunakan adalah Hukum TI (*Law of Information Teknologi*), Hukum dunia maya (*Virtual Word Law*), dan Hukum Mayantara.

Secara Akademik, Terminologi “*cyber law*” belum menjadi teknologi yang umum. Terminologi lain untuk tujuan yang sama seperti *The Law of Internet*, *Law and The Information Superhighway*, *Information Technologi Law*, *The Law of Information*, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Brenner, S. W. (2001). *Defining Cybercrime: A review of State and Federal Law di dalam Cybercrime: The Investigation, Prosecution and Defense of A Computer-Related Crime* (R. D. Clifford (ed.); 3rd ed.). Carolina Academic Press.
- Indonesia, K. P. R. (2014). *Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 82 Tahun 2014 tentang Pedoman Pertahanan Siber*.
- Kansil, C. S. T. (1982). *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka.
- Sthepenson, P., & Keith, G. (2013). *Investigating Computer-Related Crime : A Handbook For Corporate Investigators* (Second). CRC Press.
- Titahelu, J. A. S. (2021a). Etika dan Hukum Dalam Public Relations. In A. Masruroh (Ed.), *Public Relations (Komunikasi Strategis, Digital dan Bertanggung Jawab Sosial)* (pp. 37–49). Widina Bhakti Persada.
- Titahelu, J. A. S. (2021b). Hukum dan Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik* (pp. 149–167). Widina Bhakti Persada.
- Titahelu, J. A. S. (2022). Sumber-Sumber Hukum Pidana. In E. Damayanti (Ed.), *Hukum Pidana* (pp. 41–60). Widina Bhakti Persada.
- Wahyuni, W. (2022). *Mengenal Cyber Law dan Aturannya*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-cyber-law-dan-aturannya-lt6239804025ad0/?page=2>



HUKUM CYBER

BAB 2: ASPEK HUKUM DALAM MEDIA SOSIAL

Dr. Kasmanto Rinaldi, S.H., M.Si

Universitas Islam Riau

BAB 2

ASPEK HUKUM DALAM MEDIA SOSIAL

A. PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan membahas tentang media sosial, media sosial dan investigasi, media sosial dan penyimpangan, aspek hukum media sosial di berbagai negara, dan aspek hukum dalam media sosial di Indonesia. Perkembangan sosial media membawa dampak positif kepada keberlangsungan hidup manusia pada era globalisasi ini. Namun kehadirannya juga memberikan dampak negatif bagi penggunanya. Dibalik banyaknya dampak positif yang ditawarkan dari sosial media, ternyata sosial media menyimpan banyak sisi gelap yang dapat membahayakan penggunanya.

Di media sosial media pengguna rentan terjadi kejahatan siber atau *Cyber Crime* yang siap merugikan korban-korbannya. Pengguna sosial media berasal dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga lansia menggunakan sosial media tanpa mengetahui efek samping yang ditimbulkan dari media sosial tersebut. Sehingga tidak sepenuhnya para pengguna sosial media paham terkait etika penggunaannya, sehingga berpotensi terjadi penyimpangan-penyimpangan saat bersosial media.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ubaidillah tentang kejahatan *cyber crime* di era 4.0, terdapat 60% masyarakat yang tidak mendapatkan kejahatan siber dan 30% pernah mendapatkan kejahatan siber (Ubaidillah, Kurnia, & Octaviany, 2022, p. 779). Dari 30% tersebut mereka mendapatkan kejahatan siber seperti akun media sosial Facebook yang dicuri, akun Instagram yang dihacking, penipuan pesan singkat, hingga terkena *phising*. Bagi beberapa individu, media sosial merupakan sarana

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hadi, Y., & Rinaldi, K. (2023). Fear Of Crime Penjual Tanaman Hias Di Era Pandemi Covid-19(Studi Pada Wilayah Hukum Polres Pangkalan Kerinci. *SEIKAT Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 2 No.2, 107-112.
- Andina, E. (2010). *Studi Dampak Negatif Facebook Terhadap Remaja Indonesia*. Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Angkupi, P. (2014). Kejahatan Melalui Media Sosial Elektronik Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Saat Ini. *Jurnal Mikrotik*, 2 No.1.
- Buchori, A. (2018). Pentingnya Literasi Digital Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Sosialisasi Pembangunan Melalui Media Sosial. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4 No.1.
- Cahyono, A. S. (2016). Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia. *Publiciana*, 9 No.1.
- Chintia, E., Nadiah, R., Ramadhani, H. N., Haedar, Z. F., Febriansyah, A., & Rakhmawati, N. A. (2018). Kasus Kejahatan Siber yang Paling Banyak Terjadi di Indonesia dan Penanganannya. *Journal Information Engineering and Educational Technology (JIEET)*, 2 No.2.
- Emilsyah, N. (2021). Peran Media Massa Dalam Menghadapi Serbuan Media Online The Role of Mass Media in Facing Online Media Attacks. *Majalah semu ilmiah populer komunikasi massa*, 2 No. 1, 51-64.
- Fahrimal, Y. (2018). Netiquette: Etika Jejaring Sosial Generasi Milenial Dalam Media Sosial. *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan*, 22 No.1, 69:78.
- Finklea, K. (2022). Law Enforcement and Technology: Using Social Media. *Congressional Research Service*.
- Hayati, N. (2021). Media Sosial Dan Kekerasan Berbasis Gender Online Selama Pandemi COVID-19. *Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat dan Budaya*, 1 No.1, 43-52.

- Khatimah, H. (2018). Posisi dan Peran Media Dalam Kehidupan Masyarakat. *Tasamuh*, 16 No.1.
- Lubis, F. F., Rinaldi , K., & Mianita, H. (2022). Pola Interaksi Sosial Residivis Narkoba Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi Deskriptif Sosialisasi Kejahatan Residivis Narkoba Di Lapas Kelas II B Tebing Tinggi, Sumatera Utara). *Prosiding SENKIM: Seminar Nasional Karya Ilmiah Multidisiplin*, 2 No.1, 176-183.
- Nisa, C. U., Disemadi, H. S., & Roisah, K. (2020). Aspek Hukum Tentang Black Campaign Pada Platform Media Sosial Instagram. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 5 No. 1.
- Perdana, A. P., & Yusuf, W. (2020). UU ITE Tentang Efek Media Sosial Terhadap Generasi Milenial (THE ACT ON THE EFFECT OF SOCIAL MEDIA ON THE GENERATION OF MILENIAL). *Jurnal Kelitbangan*, 8 No.3.
- Prasetyo, T. (2018). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Putri, P. A., & Rinaldi, K. (2022). The problems of Illegal Online Loans based on the Victim's Perspective: A Case Study. *International Journal of Advances in Social and Economics*, 4 No.3, 102-106.
- Rinaldi, K., Afrizal, & Maulana, M. (2022). Pendekatan Attachment Sebagai Salah Satu Upaya Pencegahan Juvenile Delinquency. *BHAKTI NAGORI Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2 No.2.
- Rizana, Utama, A. S., & Svinarky, I. (2021). PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP DINAMIKA MASYARAKAT DAN LAHIRNYA BENTUK-BENTUK PERBUATAN HUKUM BARU DI MEDIA SOSIAL. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 9 No.2.
- Rizana, Utama, A. S., & Svinarky, I. (2021). Pengaruh Media Sosial Terhadap Dinamika Masyarakat Dan Lahirnya Bentuk-Bentuk Perbuatan Hukum Baru Di Media Sosial. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 9 No.2.
- Sumartono. (2017). Konstruksi Makna Media Sosial Bagi Anggota DPRD Kota Padang. *Al-Adalah*, 20 No.1, 23.
- Tworek, H., & Leerssen, P. (2019). An analysis of Germany's NetzDG law. *First session of the Transatlantic High Level Working Group on Content Moderation Online and Freedom of Expression*.

Ubaidillah, Kurnia, A. D., & Octaviany, R. V. (2022). Kejahatan Cybercrime di Era 4.0. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIIS)*, 1.



HUKUM CYBER

BAB 3: ASPEK HUKUM DALAM *E-COMMERCE*

Ika Atikah, S.H.I., M.H

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

BAB 3

ASPEK HUKUM DALAM E-COMMERCE

A. PENDAHULUAN

Sistem transaksi perdagangan di Indonesia selalu mengalami peningkatan signifikan. Kemajuan teknologi telah memberikan kemudahan bagi siapa saja berinteraksi termasuk transaksi dagang yang mempertemukan pelaku usaha dan konsumen yang dikenal dengan perdagangan elektronik (*E-commerce*). Eksistensi *E-Commerce* dalam transaksi jual beli barang dan jasa menjadi lebih efisien waktu dan biaya. Masyarakat yang hendak melakukan transaksi jual-beli dapat dengan mudah mencari barang kemudian membelinya hanya dengan bermodalkan jaringan internet saja. Semisal *marketplace* yang kian banyak bermunculan secara daring Tokopedia, Zalora, Shopee, Lazada, JD.ID, blibli, dan lainnya yang merupakan situs dagang *online* yang menjual beragam jenis barang guna memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat sebagai konsumen.

Berdasarkan laporan *e-Economy SEA*, ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai *Gross Merchandise Value* (GMV) senilai US\$ 77 miliar di tahun 2022. Sektor *ecommerce* di Indonesia menjadi sektor yang mengalami pertumbuhan tercepat kedua setelah Vietnam. *E-commerce* Indonesia diprediksi akan tumbuh dengan *Compounded annual growth rate* (CAGR) yang mana tingkat pertumbuhan per tahun sebesar 17 persen dan nilai GMV mencapai 95 miliar dollar. Layanan transportasi dan pesan antar-makanan diprediksi mencapai GMV 8 miliar dollar di tahun 2022. Layanan digital juga terus mengalami peningkatan dengan CAGR 22 persen menjadi GMV 15 miliar dollar hingga tahun 2025 (Tempo, 2023).

DAFTAR PUSTAKA

- Apau, Richard & Koranteng, Felix Nti. (2019). Impact of Cybercrime and Trust on the Use of Ecommerce Technologies : An Application of the Theory of Planned Behavior. International Journal of Cyber Criminology – ISSN: 0974–2891 July – December 2019. Vol. 13(2): 228–254. DOI: 10.5281/zenodo.3697886
- Bestari, Novina Putri. (2023). Korban Penipuan E-Commerce RI makin Banyak, Cek Data Terbaru!.
<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230302140853-37-418315/korban-penipuan-ecommerce-ri-makin-banyak-cek-data-terbaru>
- Kompasiana. (2022). Cybercrime Kian Meningkat, Puluhan Juta Data E-Commerce Bocor di Internet.
<https://www.kompasiana.com/berlianarani/627be5128d947a295d47bc02/cybercrime-kian-meningkat-puluhan-juta-data-e-commerce-bocor-di-internet>
- Mustajibah, Tutik & Trilaksana, Agus. (2021). Dinamika E-Commerce di Indonesia Tahun 1999- 2015. Jurnal Avatara e-journal Pendidikan Sejarah. Vol. 10 No.3.
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/40965>
- Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Ri. (2004). *Naskah Akademis Kejahatan Internet (Cyber Crimes)*. https://pagresik.go.id/images/NASKAH_AKADEMIS_MARI/01.-Kejahatan-Internet-Cyber- Crimes.pdf
- Riswandi, Dedi. (2019). *Transaksi Online (E-Commerce) : Peluang dan Tantangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jurnal Econetica. Vol. 1 No.1
- Rohmah, Ratni Nur. 2022. Upaya Membangun Kesadaran Keamanan Siber pada Konsumen Ecommerce di Indonesia. Cendekia Niaga Journal of Trade Development and Studies. Vol.6 No.1.
<https://jurnal.kemendag.go.id/JCN/article/view/629>

- Saleh, Houssam et.al. (2017). *The Impact of Cyber Crime on E-Commerce*. International Journal of Intelligent Computing and Information Science. Vo. 1 No. 3.
https://www.researchgate.net/publication/332419249_THE_IMPACT_OF_CYBER_CRIME_ON_E-COMMERCE
- Saroha, Rashmi. (2014). Profiling a Cyber Criminal. International Journal of Information and Computation Technology. ISSN 0974-2239 Volume 4, Number 3 (2014), pp. 253-258.
http://www.ripublication.com/irph/ijict_spl/ijictv4n3spl_06.pdf
- Silalahi, Purnama Ramadani dkk. (2022). Analisis Keamanan Transaksi E-Commerce dalam Mencegah Penipuan Online. Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi. Vo.1 No.4 h.224-235.
<https://journal.unimaramni.ac.id/index.php/profit/article/view/481/405>
- Suhariyanto, Budi. (2013). *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*. Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada.
- Suyanto, M. (2003). Strategi Periklanan pada E-Commerce Perusahaan Top Dunia. Yogyakarta: penerbit Andi.
- Tempo.Co. 2023. Bank Indonesia Proyeksikan Transaksi Uang Elektronik Mencapai Rp.495 Triliun.
<https://bisnis.tempo.co/read/1723295/bank-indonesia-proyeksikantransaksi-uang-elektronik-mencapai-rp-495-triliun>
- Viswanathan, Suresh T. (2022). *The Indian Cyber Law With The Information Technology Act, 2000*. New Delhi. Bharat Law House Pvt.Ltd. 3rd Edition



HUKUM CYBER

BAB 4: PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI DUNIA MAYA

La Ode Ali Mustafa, S.H., M.H

Fakultas Hukum Univ. Dayanu Ikhsanuddin Baubau

BAB 4

PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI DUNIA MAYA

A. PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HaKI), merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada seseorang, sekelompok orang, maupun lembaga untuk memegang kuasa dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual yang dimiliki atau diciptakan. Istilah HAKI merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right* (IPR), sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO (*Agreement Establishing The World Trade Organization*). Pengertian *Intellectual Property Right* sendiri adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia (*human right*) (Tomi Suryo, 2010;1). Jadi HaKI pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai jual. HakI merupakan kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya.

Secara umum dapat dikatakan bahwa hak kekayaan intelektual yang merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right* sebenarnya adalah keberadaan hak-hak yang lahir atas perwujudan kreasi intelektual manusia yang mencakup rasa, karsa, dan cipta manusia. Jika dikaji lebih lanjut, sepatutnya yang dinamakan hasil intelektual juga tidak akan terlepas atau terkait erat dengan kebudayaan karena jika pembicaraan intelektual

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad M Ramli, Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Danrivanto Budhijanto,2019. Cyber Law dan Revolusi Industri 4.0 Bandung, LogosPublishing
- David I Bainbridge, *Computers and The Law*, Pitman Publishing, first edition, London, 1990.
- Dikdik M.Arief Mansur,dan Elisatris Gultom, Cyber Law (Aspek Hukum teknologi Informasi) Rafika Aditama, Bandung, 2009 Cet 2
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2013,Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual
- Eddy Damian, Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungan Terhadap Buku serta Perjanjian , Alumni, Bandung, 1999.
- Edmon Makarim, Pengantar Hukum telematikan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Haris Munandar dan Sally Sitanggang, 2008, Mengenal Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten,Merek, dan Seluk-Beluknya, Erlangga,Jakarta
- Hilary Pearson dan Clifford Miller, Commercial Exploitation of Intellectual Property, Blackstone Limited, London, 1990,
- Ibrahim Fikma Edrisy. Pengantar Hukum Cyber, Sai Wawai Publishing, Lampung, 2019
- John F William, A Manager's Guide to Patent, Trade Marks & Copyright, Kogan Page, first edition, London, 1986.
- Locke, *Two Treatises of Government*, edited and introduced by Peter Laslett, 1988
- Muhammad Akham Subroto dan Suprapedi, Pengenalan Hak Kekayaan Intelektual, Indeks, Jakarta, 2008,
- Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, 1997, Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia), Bandung, Citra Aditya Bakti,

Nico Kansil, Perlindungan Hukum terhadap Kekayaan Intelektual , Makalah pada Seminar Nasional KI, UNDIP Semarang, tanggal 27 April 1993.(dalam Sudjana hal 6

Pan Panhuys, *International Organization and Integration: A Collection of the Text of Document Relating to the United Nation, its Related Agencies and Regional International*, Cornelis van Vollenhoven, Leyden and the Europe Institute, 1968.

Ranti Fauza Mayana, Perlindungan Desain Industri Di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas, Grasinsdo, Jakarta, 2004

Sahat Maruli T Situmeang" Cyeber Law,Cakra, Bandung, 2020

Sudjana, sistem perlindungan atas ciptaan berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dalam perspektif cyber law Jurnal, hal 5) diakses pada tanggal 24 Mei 2023

Tim Lindsey, dkk, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar,Bandung, PT Alumni, 2013.

Tomi Suryo, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalisasi, Sebuah Kajian Kontemporer, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010



HUKUM CYBER

BAB 5: KEBIJAKAN DAN REGULASI HUKUM CYBER

Dr. Margie Gladies Sopacua, S.H., M.H

Fakultas Hukum Universitas Pattimura

BAB 5

KEBIJAKAN DAN REGULASI HUKUM CYBER

A. PENDAHULUAN

Salah satu perkembangan teknologi yang sering digunakan dan dibutuhkan semua kalangan masyarakat adalah komputer. Dengan komputer seseorang dapat dengan mudah menyelesaikan pekerjaan, tetapi dengan adanya komputer seseorang menggunakan pada hal-hal yang baik atau hal-hal yang buruk. Keunggulan komputer berupa kecepatan dan ketelitiannya dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga dapat menekan jumlah tenaga kerja, biaya serta memperkecil kemungkinan melakukan kesalahan, mengakibatkan masyarakat semakin mengalami ketergantungan kepada komputer. Dampak negatif dapat timbul apabila terjadi kesalahan yang ditimbulkan oleh peralatan komputer yang akan mengakibatkan kerugian besar bagi pemakai (*user*) atau pihak-pihak yang berkepentingan. Kesalahan yang disengaja mengarah kepada penyalahgunaan komputer (Agus, 2016)

Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Setidaknya ada 2 (dua) hal yang menjadikan teknologi informasi dianggap penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. Pertama, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu, seperti komputer, modem, sarana untuk membangun jaringan internet dan sebagainya. Kedua, memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan di samping bisnis-bisnis umum lainnya (Raharjo, 2002). Perkembangan globalisasi dan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, A. A. (2016). Penanganan Kasus Cyber Crime Di Kota Makassar (Studi Pada Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar). *Jurnal Supremasi*, 11(1), 26.
<https://doi.org/https://doi.org/10.26858/supremasi.v11i1.3023>
- Arief, B. N. (1996). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Arief, B. N. (2002). *Bunga Rapai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Arief, B. N. (2003). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. PT.Citra Aditya Bakti.
- Arief, B. N. (2005). *Pembaharuan Hukum Pidana; Dalam Perpektif Kajian Perbandingan*. Citra Aditya Bakti.
- Bunga, D. (2019). Politik Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Cybercrime. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(1), 1–15.
- Ersya, M. P. (2017). Permasalahan Hukum dalam Menanggulangi Cyber Crime di Indonesia. *Journal of Moral and Civil Education*, 1(1), 60.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24036/8851412020171112>
- Gultom, D. M. A. M. & E. (2005). *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)*. PT. Refika Aditama.
- Guntara, B. (2017). Legitimasi Penyebaran Informasi Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Dalam Pasal 310 Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 4(2), 242.
- Hatta. (2010). *Kebijakan Politik Kriminal; Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*. Pustaka Pelajar.
- Muladi. (2002). *Kapita Selekta Hukum Sistem Peradilan Pidana*. Universitas Diponegoro.
- Pahajow, A. A. J. (2016). Pembuktian Terhadap Kejahatan Dunia Maya dan Upaya Mengatasinya Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Lex Crimen*, 5(2), 97.

- Priyatno, D. (2018). *Bunga Rampai Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Pustaka Reka Cipta.
- Putra, A. K. (2014). Harmonisasi Konvensi Cyber Crime Dalam Hukum Nasional. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 105.
- Raharjo, A. (2002). *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi* (Cetakan I). PT Citra Aditya Bakti.
- Sari, U. I. P. (2021). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanganan Cyber Crime Yang Dilakukan Oleh Virtual Police Di Indonesia. *Mimbar Jurnal Hukum*, 2(1).
- Scholte, J. A. (2017). Globalization: A Critical Introduction, (London: Palgrave, 2000). Dalam Ineu Rahmawati, Analisis Manajemen Risiko Ancaman Kejahatan Siber (Cyber Crime) Dalam Peningkatan Cyber Defense. *Jurnal Pertahanan Dan Bela Negara*, 7(2), 52.
- Suhariyanto, B. (2013). *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CyberCrime)*. PT Raja Grafindo Persada.
- Sumarwani, S. (2014). Tinjauan Yuridis Pemidanaan Cybercrime Dalam Perpektif Hukum Pidana Positif. *Jurnal Pembaharuan Hukum Volume*, 1(3), 288.
- Wahyu Beny Mukti Setiyawan, E. C. (2020). Upaya Regulasi Teknologi Informasi Dalam Menghadapi Serangan Siber Guna Menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 3(2), 272–295.



HUKUM CYBER

BAB 6: ASPEK HUKUM DALAM PENYEDIAAN LAYANAN INTERNET

Dr. Nanda Dwi Rizkia, S.H., M.H., M.Kn., M.A

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha

BAB 6

ASPEK HUKUM DALAM PENYEDIAAN LAYANAN INTERNET

A. LATAR BELAKANG

Dalam berbisnis diperlukan produk yang berkualitas untuk dipasarkan sehingga dapat menguntungkan bagi perusahaan, hal ini sesuai dengan yang dikatakan Griffin dan Ebert bahwa definisi bisnis adalah suatu kegiatan menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh pelanggan untuk mendapatkan laba. Pada era globalisasi ini, produk dan jasa yang bersaing dalam satu pasar semakin banyak dan beragam. Sehingga terjadilah persaingan antarprodusen untuk dapat memenuhi kebutuhan pelanggan serta memberikan kepuasan kepada pelanggan secara maksimal, karena pada dasarnya tujuan dari suatu bisnis salah satunya adalah untuk menciptakan rasa puas pada pelanggan. Salah satu tindakan untuk memuaskan pelanggan adalah dengan cara memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan sebaik-baiknya. Terdapat beberapa hal yang dapat memberikan kepuasan pelanggan, menurut Kotler yaitu nilai total pelanggan yang terdiri dari nilai produk, nilai pelayanan, nilai personal, nilai *image* atau citra, dan total biaya pelanggan yang terdiri dari biaya moneter, biaya waktu, biaya tenaga, dan biaya pikiran. Jika perusahaan memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggannya, maka akan menciptakan kepuasan bagi pelanggannya. Setelah pelanggan merasa puas dengan produk atau jasa yang diterimanya, pelanggan akan menilai

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barkatulla, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi ECommerce Lintas Negara di Indonesia, Pasca Sarjana UII Yogyakarta, 2009
- Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005
- Ahmad M Ramli, Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia, PT. Refika. 2004
- Alma, B. *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*. Bandung: CV. Alfabeta. 2004
- Ayu Marluthy, Peran Kualitas Pelayanan Penyedia Internet Terhadap Kepuasan Pelanggan, Jurnal Riset Bisnis dan Investasi Vol. 5, No. 1, April 2019,
- Bobanto, W. Analisis Kualitas Layanan Jaringan Internet (Studi Kasus PT. Kawanua Internetindo Manado). Analisis Kualitas Layanan Jaringan Internet (Studi Kasus PT. Kawanua Internetindo Manado).2014,
- Budi Sutedjo Dharma Oetomo, Perspektif eCommerce, Yogyakarta, Andi, 2001
- Dikdik M.Arief Mansur, Elisatris Gultom: Cyber Law Aspek hukum Teknologi Informasi, PT Refika Aditama , Bandung, 2009
- Emyana Ruth, Deskripsi Kualitas Layanan Jasa Akses Internet di Indonesia dari Sudut Pandang Penyelenggara Description of Internet Quality of Services (Qos) in Indonesia From the Providers' Point of View, Buletin Pos dan Telekomunikasi, Vol.11 No.2 Juni 2013
- Endang Purwaningsih, Hukum Bisnis, Bab 4 –Transaksi E-Commerce, Ghalia Indonesia. 2010
- Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta, Sinar Frafika, 2008
- Joshua Sitompul. Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw. Jakarta: Tatanusa, 2012
- Lia Sautunninda, Jual Beli melalui Internet (E-Commerce) kajian menurut buku III KUH Perdata dan Undang-Undang informasi dan Elektronik, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2008

- Onno W.Purbo, Aang Arif Wahyudi, Mengenal eCommerce, Jakarta, Elex Media Komputindo, 2001
- Renouw, Dian Mega Erianti, Perlindungan E-Commerce, Yayasan Taman Pustaka, Jakarta. 2017
- Richardus Eko Indrajit, E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis Di Dunia Maya, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001
- Satjipto Rahardjo. Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia. Bandung: Alumni, 1983
- Sjahputra, Iman, Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik, Alumni, Bandung. 2010
- Yusuf Ilham, Analisis Pengaruh Kualitas Jaringan, Kualitas Pelayanan, Kualitas Informasi, Keamanan dan Privasi Penyedia Layanan Internet Terhadap Kepuasan Anggaran dan Dampak Pada Niat Pembeli Ulang, Diponegoro Journal of Managemen, Vol.9, No.4, 2020
- Zahrotunnimah, Zahrotunnimah; Yunus, Nur Rohim; Susilowati, Ida. "Rekonstruksi Teori Komunikasi Politik Dalam Membangun Persepsi Publik," dalam Jurnal Staatsrecht: Indonesian Constitutional Law Journal, Volume 2, Nomor 2 (2018)



HUKUM CYBER

BAB 7: ASPEK HUKUM INTERNASIONAL DALAM DUNIA MAYA

Judy Marria Saimima, S.H., M.H

Fakultas Hukum, Universitas Pattimura

BAB 7

ASPEK HUKUM INTERNASIONAL DALAM DUNIA MAYA

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi telah memberikan dampak besar pada hukum internasional yang mengatur aktivitas siber lintas negara. Konsep batasan wilayah geografis negara tidak lagi menjadi faktor utama dalam mengatur subjek dan objek hukum internasional. Perubahan yang cepat dalam teknologi dan norma-norma baru yang muncul sebagai respons terhadap perubahan tersebut telah menciptakan hukum baru yang terkait dengan aktivitas siber. Kejahatan siber memiliki karakteristik yang berbeda dengan kejahatan konvensional, di mana pelakunya dapat dengan mudah melintasi batas negara dan sulit untuk dideteksi.

Tantangan utama dalam mengatur kejahatan siber adalah sifat globalnya. Kejahatan ini tidak terbatas pada satu wilayah geografis tertentu, melainkan dapat terjadi di mana saja di dunia. Hal ini membuat penegakan hukum menjadi lebih rumit, karena hukum yang berlaku di suatu negara tidak selalu berlaku di negara lain. Kerjasama internasional menjadi penting dalam mengatasi kejahatan siber.

PEMBAHASAN MATERI

B. ASPEK HUKUM INTERNASIONAL DALAM DUNIA MAYA

Perkembangan teknologi telah membawa dampak signifikan pada aspek hukum internasional yang mengatur aktivitas siber yang melintasi batas negara. Deteritorialisasi hukum internasional menjadi fenomena yang semakin nyata, di mana konsep batasan wilayah geografis negara

DAFTAR PUSTAKA

- Baker, C. D. (2003). Tolerance of International Espionage: A Functional Approach. *American University International Law Review*, 19(5), 12.
- Bunga, D. (2019). POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP PENANGGULANGAN CYBERCRIME. *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, 16(1), 1–15.
- D, W. (2007). *Cybercrime: The Transformation of Crime in the Information Age*. Polity Press.
- Ersya, M. P. (2017). Permasalahan Hukum dalam Menanggulangi Cyber Crime di Indonesia. *Moraland Civic Education*, 1(1), 50–62.
- Mustameer, H. (2022). Penegakan Hukum Nasional dan Hukum Internasional Terhadap Kejadian Cyber Espionage Pada Era Society 5.0. *Jurnal Yustika (Media Hukum Dan Keadilan)*, 25(1), 40–53.
- Nugraha, R. (2021). PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA (CYBERLAW) PENANGANAN KASUS CYBER DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(2), 44–56.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35968/jihd.v11i2.767>
- Sitompul, J. (2012). *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Tatanusa.
https://balitbangsdm.kominfo.go.id/perpustakaan/index.php?p=show_detail&id=1377
- Situmeang, S. M. T. (2020). *Cyber Law*. Cakra.
- Wahid, A. (2005). *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. RefikaAditama.



HUKUM CYBER

BAB 8: KEBEBASAN BERBICARA DAN HUKUM CYBER

Dr. Yanti Amelia Lewerissa, S.H., M.H

Fakultas Hukum Universitas Pattimura

BAB 8

KEBEbasan BERBICARA DAN HUKUM CYBER

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah merubah dan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan peradaban manusia, tetapi dapat juga menjadi sarana melakukan perbuatan melawan hukum (Ahmad M Ramli dkk, 2005). Muncullah perilaku-perilaku menyimpang dengan memanfaatkan teknologi canggih sebagai alat untuk melakukan kejahatan. Salah satunya adalah kebebasan berbicara yang dapat menimbulkan perbuatan anti sosial bahkan melawan hukum seperti ujaran kebencian dan pencemaran nama baik dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Kebebasan berbicara merupakan hak setiap individu. Kebebasan berbicara individu sebagai hak dalam berkomunikasi, berekspresi dan mengeluarkan pendapat, melalui media cetak tentunya berbeda dengan kebebasan berbicara dengan menggunakan media elektronik/internet. Kebebasan berbicara melalui media cetak tetap disunting atau diedit ulang oleh dewan editor dan dewan redaksi sebelum aspirasi/pendapat/ide/gagasan atau substansi yang kita bicarakan tersampaikan kepada orang lain ketika membacanya. Namun, berbeda dengan kebebasan berbicara melalui media elektronik/internet. Tidak ada dewan editor ataupun dewan redaksi untuk menyunting atau mengedit apa pun yang akan kita

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad M Ramli, Pager Gunung, Indra Apriadi, Menuju Kepastian Hukum di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik, Departemen Komunikasi dan Informatika RI, Jakarta, 2005, Hal 1
- Ahmad M Ramli, Pasal Ujaran Kebencian UU ITE yang Dicabut dan Penggantinya di UU KUHP,
<https://nasional.kompas.com/read/2023/03/01/13285951/>, Maret 2023
- Budi Suharitanyo, Tindak Pidana Teknologi Informasi (cyber crime) Urgensi Pengaturan dan Cela Hukumnya, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hal 22-23
- Kaplan, Andreas M; Michael Haenlein, Users of the world, unite the challenges and opportunities of social media, Business Horizons 53 (1), Hal 59-68
- Mahrus Ali, Pencemaran nama baik melalui sarana Informasi dan Transasi Elektronik (kajian Putusan MK No 2/ PUU-VII/2009), 2010, Hal 143
- Marwandianto dan Hilmi Ardani Nasution, Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP (The Rights to Freedom of Opinion and Expression in The Corridor od Article 310 and 311 KUHP), Jurnal HAM, Vol 11 No 1 Tahun 2020, Hal 2
- Merry Magdalena dan Maswigrantoro Roes Setiyadi, Cyber Law ? Tidak perlu Takut, CV ANDI, Yogjakarta, 2007, Hal 116
- Mufti Nurlatifah, Persimpangan Kebebasan Berekspresi dan Tanggung Jawab Sosial pada Regulasi Jurnalisme Digital di Indonesia , Jurnal IPTEK-KOM, Vol. 22 No. 1, Juni 2020, Hal 77 – 93
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana, Edisi revisi, Alumni, Bandung, 2010, Hal 93
- Rachman F, Ryan T, Kabatiah M, Batubara A, Pratama F, F Nurgiansah, T. H, Pelaksanaan Kurikulum PPKn pada Kondisi Khusus Pandemic Covid-19, Jurnal Basicedu, Vo. 5 No 6 Tahun 2021, hal 5682-5691

Shelma Mayolaika, Valerie Victoria Effendy, Christian Delvin, & Mohammad Aqila Hanif, Pengaruh kebebasan Berpendapat Di Sosial Media Terhadap Perrubahan Etika dan Norma Remaja Indonesia, Jurnal Kewarganegaraan Vol. 5 No. 2 Desember, 2021, Hal 831

Yanti Amelia Lewerissa, Criminal policy of Hate Speech in Social Media Against The Religious Dignity of Society in The Digital Century, ASSEHR Vol 187, Atlantis Press, 2018, Hal 71-76



HUKUM CYBER

BAB 9: PENGATURAN INTERNET DAN KEAMANAN NASIONAL

Fahririn, S.H., M.H

Universitas Sahid

BAB 9

PENGATURAN INTERNET DAN KEAMANAN NASIONAL

A. PENDAHULUAN

Perkembangan internet dari tahun ke tahun telah mengubah cara kita hidup, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Berikut adalah ringkasan tentang perkembangan internet dari tahun ke tahun dan dampaknya secara umum:

Awal 1990-an: Pada awal 1990-an, internet mulai menjadi lebih populer di kalangan masyarakat umum. *World Wide Web* (WWW) diperkenalkan oleh Tim *Berners-Lee* pada tahun 1991, yang mengubah internet menjadi *platform* untuk mengakses informasi dan berbagi konten.

Dampak: Kemunculan WWW memungkinkan pertukaran informasi yang lebih mudah dan cepat di seluruh dunia. Ini membuka pintu bagi akses ke pengetahuan, perdagangan elektronik, dan komunikasi global yang lebih luas. Pertengahan 1990-an: Pada pertengahan 1990-an, munculnya layanan email, *chatting*, dan forum *online* semakin mempopulerkan penggunaan internet. Teknologi modem *dial-up* digunakan secara luas. Dampak: Komunikasi *online* menjadi lebih mudah dan cepat. Masyarakat dapat berinteraksi melalui email, *chatting*, dan forum untuk berbagi ide, informasi, dan pengalaman.

Akhir 1990-an: Pada akhir 1990-an, munculnya layanan jejaring sosial seperti *Friendster* dan *Myspace* membuka jalan bagi interaksi sosial *online* yang lebih luas.

Pemerintah tentang Keamanan dan Perlindungan Data Pribadi, juga menetapkan langkah-langkah untuk melindungi data dan informasi sensitif.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Jelaskan perkembangan Internet dan dampak akibat dari perkembangan internet!
2. Sebutkan aturan-aturan yang mengatur tentang dunia maya atau kejahatan pada *cyber*
3. Jelaskan bagaimana Mekanisme pelaporan dan penanganan konten ilegal atau berbahaya di *platform digital*.
4. Bagaimana upaya pemerintah dalam mengatur dampak *negative* dari perkembangan internet
5. Sebutkan langkah-langkah pemerintah untuk menjaga keamanan nasional dalam konteks penggunaan dan perkembangan internet

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad M. Ramli. (2006). *Cyber law dan HAKI dalam sistem hukum Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama
- Allan. (2005). *Pengertian Internet dan Asal Usul dari Kata Internet*. Surabaya: Penerbit Indah
- Dikdik M. Arief Mansu. (2005). *Cyber Law, Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Rosadi, Sinta Dewi. (2015). *CYBER LAW Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*. Bandung: PT Refika Aditama
- Solove, dan Rotenberg. (2006). *Information and Privacy Law*. New York: Aspen Publication.
- (2009). *Cyberlaw Aspek Hukum Teknologi Informasi*, cet-2. Bandung: Refika Aditama.



HUKUM CYBER

BAB 10: KEBIJAKAN PRIVASI DAN PERLINDUNGAN DATA

Dr. Betsy A Kapugu, S.H., M.H

Fakultas Hukum Unsrat Manado

BAB 10

KEBIJAKAN PRIVASI DAN PERLINDUNGAN DATA

A. PENDAHULUAN

Setiap orang pasti memiliki data pribadi. Data pribadi merupakan sesuatu yang melekat pada setiap orang. Data pribadi merupakan sesuatu yang bersifat sensitif. Data pribadi adalah sesuatu yang harus dilindungi karena sejatinya merupakan hak privasi setiap orang. Hak privasi adalah hak konstitusional warga negara yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945. Hak konstitusional adalah kewajiban dari suatu negara terhadap warga negaranya. Tujuan dan fokus penelitian ini adalah menemukan hakikat dari perlindungan hukum data pribadi sebagai hak privasi dan bentuk perlindungan hukum data pribadi sebagai hak privasi di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah hakikat dari perlindungan hukum data pribadi sebagai hak privasi adalah hak konstitusional warga negara.

Setiap warga negara memiliki hak konstitusional, yaitu hak yang dijamin oleh Undang- Undang. Dengan adanya hak konstitusional tersebut, maka negara memiliki kewajiban konstitusional, yaitu melindungi seluruh warga negara. Kewajiban konstitusional negara ini telah tertuang dalam Pembukaan Alinea Ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDRI 1945) yang menyatakan bahwa negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian dunia serta keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Raman Saad. 2005. Personal Data & Privacy Protection. Malaysia: Puddingburn Publishing.
- Abu Bakar Munir. 2002. Siti Hajar Mohd Yasin, Privacy & Data Protection. Malaysia: Sweet & Maxwell Asia.,
- Alan F. Westin (Editor), 1971, Information Technology in a Democracy, Massachusetts: Harvard University Press,
- Alan F. Westin, 1984, The Origins of Modern Claims to Privacy, dalam buku: Philosophical Dimensions of Privacy: an Anthology (ed. Schoeman, F. D.), Cambridge: Cambridge University Press
- Anggraeni, SF, 2018, "Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi Untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum Di Indonesia", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48 No. 4, 814 – 825
- Aswandi, R, Putri R, Muhammad S, 2020, "Perlindungan Data dan Informasi Pribadi Melalui *Indonesia Data Protection System (IDPS)*, Legislatif, Vol. 3 No.2, Hal.167-190
- Aswandi, R, Putri R, Muhammad S, 2020, "Perlindungan Data dan Informasi Pribadi Melalui *Indonesia Data Protection System (IDPS)*, Legislatif, Vol. 3 No.2, Hal.167-190
- Bambang Pratama, 2018, "Data Pribadi (Elektronik) Dalam Perspektif UU-Ite", <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/07/data-pribadi-elektronik-dalam-perspektif-uu-ite/>.
- Banisar, 2000, Privacy & Human Rights, An International Survey of Privacy Laws and Developments. Washington. D.C: Electronic Privacy Information Centre.
- Chee, JS, Brian, 2010, dan Curtis, Franklin, Cloud Computing: Technologies and Strategies of the Ubiquitous Data Centre. Florida: CRC Publications.
- Christopher (ed), 2013, Cloud Computing Law. United Kingdom: Oxford University Press. Sinta Dewi. 2009. Cyberlaw: Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional. Bandung: Widya Padjadjaran.

- Cynthia,H , 2018, "Registrasi Data Pribadi Melalui Kartu Prabayar Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal HAM*, Vol.9 No.2, Hal 191 – 204
- Fanny, P, 2019, "Perlindungan Privasi data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum",*Jatiswara*, Vol.34 No. 3, Hal. 239-249
<https://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/index> ISSN 2721-6160 (Online)
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-cyber-law-dan-aturannya-lt6239804025ad0/>
- https://www.its.ac.id/dptsi/wp-content/uploads/sites/8/2019/01/PPT_Pak_Donny.pdf
- Journal homepage: <https://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/index> ISSN 2721-6160 (Online)
- Olga Stepanova dan Alan Charles Raul, 2018, Privacy, Data Protection and Cybersecurity Law Review Fifth EditionLondon: Law Business Research Ltd
- Rosadi, SD, 2015, *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional*, Refika Aditama, Jakarta, Hal. 23
- Sinta Dewi, 2015, Aspek Perlindungan Data Pribadi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional,Bandung: Refika Aditama
- Syaifudin.A, 2020, "Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan *Financial Technology* Berbasis Peer to Peer (P2P) Lending (Studi Kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta)", *Dinamika*, Vol.26 No.4, Hal.408- 421
- Woods, M, Jeanne and Lewis, Hope. 2004. Human Rights and the Global Marketplace. New York: Transnational Publishers Inc.



HUKUM CYBER

BAB 11: ETIKA DALAM HUKUM CYBER

Dr. Irwanto, S.Pd.T., M.T

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

BAB 11

ETIKA DALAM HUKUM CYBER

A. PENDAHULUAN

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) telah memberikan dampak yang sangat positif bagi peradaban umat manusia. Salah satu fenomena abad modern yang sampai saat ini masih terus berkembang dengan pesat adalah *internet*. Pada mulanya jaringan *internet* hanya dapat digunakan oleh lingkungan pendidikan (perguruan tinggi) dan lembaga penelitian. Kemudian tahun 1995, *internet* baru dapat digunakan untuk publik, beberapa tahun kemudian tim *Berners-Lee* mengembangkan aplikasi *Word Wide Web (WWW)* yang memudahkan orang untuk mengakses informasi di *internet*. Setelah dibukanya *internet* untuk keperluan publik semakin banyak muncul aplikasi-aplikasi bisnis di *internet* (Budi Raharjo, 2003).

Terutama dalam perkembangan jaringan *internet* memunculkan dampak negatif, sebagaimana dikemukakan oleh Roy Suryo, seorang pakar teknologi informasi, dalam penelitiannya yang dikutip oleh harian Kompas menyatakan: (Roy Suryo, 2001)

Kejahatan *cyber* (*cyber crime*) kini marak di lima kota besar di Indonesia dan dalam taraf yang cukup memperhatikan serta yang dilakukan oleh para *hacker* yang rata-rata anak muda yang keliatannya kreatif, tetapi sesungguhnya mereka mencuri nomor kartu kredit melalui *internet*.

Keunggulan komputer berupa kecepatan dan ketelitiannya dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga dapat menekan jumlah tenaga kerja, biaya serta memperkecil kemungkinan melakukan kesalahan,

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad M Ramli. (2004). *Prinsip-prinsip Cyber Law Dan Kendala Hukum Positif Dalam Menanggulangi Cyber Crime*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2004, hlm. 2.
- Andi hamzah. (1990). *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 23-24.
- Barda Nawawi Arief. (2006). *Tindak Pidana Mayantara dan Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hal 25.
- Bayu, D. (2022) APJII: Pengguna Internet Indonesia Tembus 210 Juta pada 2022. Tersedia pada: <https://dataindonesia.id/digital/detail/apjii-pengguna-internet-indonesia-tembus-210-juta-pada-2022> (Diakses: 5 September 2022).
- Budi Raharjo, 6 Agustus 2003” Pernak-Pernik Peraturan dan Pengaturan Cyberspace di Indonesia”, dalam <http://www.budi.insan.co.id>, hal 2, diunduh tanggal 24 Juni 2011, pukul 12.00.
- Enni Soerjati Priowirjanto. 2022. SOSIALISASI MENGENAI PEMAHAMAN TENTANG ETIKA DALAM KEGIATAN PEMBELAJARAN ONLINE. Jurnal Kajian Budaya dan Humaniora – ISSN 2656-7156 Vol. 4, No. 3, Oktober 2022: 310-318
- Fardiyani, A.R. (2016) “Etika Siber Dan Signifikansi Moral Dunia Maya Cyber Ethics and Moral Signification in Cyberspace,” *Prosiding Seminar Nasional Komunikasi*, hal. 332–337. Tersedia pada: <http://repository.lppm.unila.ac.id/2980/>.
- Firmansyah, Y. 2016. Modul Etika Profesi Teknologi Informasi & Komunikasi. Fakultas Teknologi Informasi Universitas Bina Sarana Informatika: Pontianak.
- Firmansyah. (2017). PROBLEMATIKA TINDAK PIDANA ITE DALAM PERSPEKTIF SISTEM HUKUM. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare, Jalan Jenderal Ahmad Yani KM 6 Kota Parepare Kode Pos 91113, Telpon: 0421-22757/Fax 0421-2554 Sulawesi Selatan Indonesia Email: firmansyah.abdurrahman85@gmail.com.

- Gramedia (2021) *Pengertian Etika: Macam-Macam Etika & Manfaat Etika*. Tersedia pada: https://www.gramedia.com/best-seller/pengertian-etika/#Apa_itu_etika_dan_fungsinya.
- Handayani, P. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime). *Jurnal Dimensi*, 1–8.
- Irwanto. (2023). Makalah Hukum Ciber. Di Presentasikan Didepan Kelas Pada Fakultas Hukum, Universitas Bina Bangsa. Kota Serang. Banten.
- Jayani, D.H. (2021) *Penggunaan Internet di Kalangan Siswa Sekolah Semakin Meningkat*. Tersedia pada:
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/03/tren-siswa-sekolah-menggunakan-internet-semakin-meningkat>.
- Kaplan, Andreas M.; Michael Haenlein, 2010, "Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media". *Business Horizons*.
- Ketaren, E. (2016). Cybercrime, Cyber Space, dan Cyber Law. *Times*, 5(2), 35–42.
<http://stmik-time.ac.id/ejournal/index.php/jurnaLTIMES/article/viewFile/556/126>.
- I.Tanya, Berbard. (2011). *Penegakan Hukum Dalam terang Etika*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Magnis Suseno, Frans. (2017). *Etika dasar, masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Miswardi, Nasfi dan Antoni (2021) "Etika, Moralitas dan Penegak Hukum," *Menara Ilmu*, 15(2), hal. 150–162.
- Nasrullah, R. (2015) *Media Sosial*. Bandung: Simbiosa Rektama Media.
- Natalie D Voss, Copyright 1994-1999 Jones International and Jones Digital Century, "Crime on The Internet", *Jones Telecommunications & Multimedia Encyclopedia*.
<http://www.digitalcentury.com/encyclo/update/articles.html>.
- Pasal 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kementerian Komunikasi dan Informasi RI.
- Rahmawati, I. (2017). the Analysis Of cyber Crime Threat Risk Management To Increase Cyber Defense. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 7(2), 51–66. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v7i2.193>.

- Roy Suryo, Kejahatan *Cyber di Indonesia*, Kompas, Nomor 3, (19 November 2001), hal V.
- S. Praja, H. Juhaya. (2001). *Teori hukum dan aplikasinya*. Bandung: Pustaka setia.
- Sari, N. W. (2018). Kejahatan Cyber dalam Perkembangan Teknologi Informasi Berbasis Komputer. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 5(2), 577–593.
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/download/2340/1887>.
- Sudarwanto, A. S. (2009). Cyber-Bullying Kejahatan Dunia Maya Yang “Terlupakan.” In *Jurnal Hukum PRO JUSTITIA* (Vol. 27, Issue 1, pp. 1–16).
- Sudaryono & Natangsa Surbakti. (2005). *Hukum Pidana*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, hal 58 dan 63.
- Suhendar, A. (2013). Keterkaitan antar bidang pembinaan ketahanan nasional/ pembinaan gatra (+). Keterkaitan Antar Bidang Pembinaan Ketahanan Nasional/Pembinaan Gatra.
- Tanhella Zein Vitadiar, Ginanjar Setyo Permadi, Rocky Ardiansyah Yudistira Putra, & Unzilla Savika Putri. 2021. ETIKA & HUKUM CYBER. CV. AE MEDIA GRAFIKA. Jl. Raya Solo Maospati, Magetan, Jawa Timur 63392. Telp. 082336759777. email: emediagrafika@gmail.com website: www.aemediagrafika.com.
- Vanue (2021) *Manfaat Utama Menggunakan Media Sosial dalam Pendidikan*. Tersedia pada: <https://venuemagz.com/literasi-digital/manfaat-utama-menggunakan-media-sosial-dalam-pendidikan/>.
- Waryanto, N.H. (2006) “Etika Berkommunikasi di Dunia Maya dengan Netiquette,” *Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika*, 22(1), hal. 342–362.
- Yahfizham. 2012. MORAL, ETIKA DAN HUKUM (IMPLIKASI ETIS DARI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI). *Jurnal Iqra’ Volume 06 No.01 Mei, 2012.*



HUKUM CYBER

BAB 12: CYBERBULLYING

Stefanus Don Rade, S.H., M.H

Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

BAB 12

CYBERBULLYING

A. PENDAHULUAN

Pada bab *cyberbullying* mempelajari terkait apa itu *cyberbullying*, dampak yang dialami dari *cyberbullying*, bentuk-bentuk dari *cyberbullying*, *body shaming* yang merupakan bagian dari *cyberbullying*, karakteristik *cyberbullies* pada *body shaming*, dan pengaturan hukum *cyberbullying* di Indonesia. Berdasarkan data terakhir Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2022 sebanyak 226 kasus *bullying* dengan kekerasan fisik dan mental yang terjadi di lingkungan sekolah termasuk 18 kasus *bullying* didunia maya, yang sesungguhnya jumlah kasus *bullying* lebih banyak dari pada kasus yang dirilis oleh KPAI, karena banyak kasus yang terjadi, tapi tidak dilaporkan ke KPAI atau tidak mencuat ke media. Situasi yang sesungguhnya menggambarkan lembaga pendidikan formal sejak lama tidak kondusif bagi berlangsungnya pendidikan dan pengajaran. Oleh karena itu, agar sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga terkait lebih bertanggung jawab memperbaiki iklim proses belajar mengajar di sekolah dan perguruan tinggi.

B. PENGERTIAN CYBERBULLYING

Bullying adalah kejadian yang dialami dan dirasai oleh seseorang yang merasa teraniaya oleh tindakan orang lain/kelompok tertentu baik secara langsung melalui perbuatan fisik maupun verbal dan secara tidak langsung melalui sosial media yang menyakiti baik secara fisik maupun *nonfisik* dari korban. *Bullying* adalah perilaku menyakiti orang lain dengan cara menyakiti mental dan juga fisik, menggertak yang dilakukan oleh individu

DAFTAR PUSTAKA

- Bauman, S., Toomey, R.B. and Walker, J.L., 2013. Associations Among Bullying, Cyberbullying, And Suicide In High School Students. *Journal of adolescence*, 36(2), pp.341-350.
- Beane, A.L., 2008. *Protect Your Child From Bullying: Expert Advice To Help You Recognize, Prevent, And Stop Bullying Before Your Child Gets Hurt*. John Wiley & Sons.
- Beran, T. and Li, Q., 2008. The Relationship Between Cyberbullying And School Bullying. *The Journal of Student Wellbeing*, 1(2), pp.16-33.
- Daye, C.A., Webb, J.B. and Jafari, N., 2014. Exploring Self-Compassion As A Refuge Against Recalling The Body- Related Shaming Of Caregiver Eating Messages On Dimensions Of Objectified Body Consciousness In College Women. *Body Image*, 11(4), pp.547-556.
- Dyastuti, S (2012). Mengatasi Perilaku Agresif Pelaku Bullying Melalui Pendekatan Konseling Gestalt Teknik Kursi Kosong. *Indonesian Journal Of Guidance and Counseling Theory and Application*. Universitas Negeri Semarang Indonesia. ISSN 2252-637
- Englander, E.K., 2012. Spinning Our Wheels: Improving Our Ability To Respond To Bullying And Cyberbullying. *Child and Adolescent Psychiatric Clinics*, 21(1), pp.43-55.
- Field, E.M., 2007. *Bully blocking: Six secrets to help children deal with teasing and bullying*. Jessica Kingsley Publishers.
- Karyanti, dan Aminudin., 2019. Cyberbullying & Body Shaming. K-Media.Yogyakarta
- Kenny, U., 2017. *Peer Influences on adolescent body image in Ireland* (Doctoral dissertation).
- Kowalski, R.M., Giumetti, G.W., Schroeder, A.N. and Lattanner, M.R., 2014. Bullying In The Digital Age: A Critical Review And Meta-Analysis Of Cyberbullying Research Among Youth. *Psychological bulletin*, 140(4), p.1073
- Lupton, D., 2017. Vitalities and visceralities: Alternative body/food politics in new digital media.

- Rezvan, M., Shekarpour, S., Thirunarayan, K., Shalin, V.L. and Sheth, A., 2018. Analyzing and learning the language for different types of harassment. *arXiv preprint arXiv:1811.00644*.
- Roland, E. and Vaaland, G., 2006. ZERO Teacher's guide to the zero anti-bullying Programme.
- Roodt, K., 2015. *(Re) Constructing Body Shaming: Popular Media Representations Of Female Identities As Discursive Identity Construction* (Doctoral Dissertation, Stellenbosch: Stellenbosch University).
- Smith, P.K., Mahdavi, J., Carvalho, M. and Tippett, N., 2006. An Investigation Into Cyberbullying, Its Forms, Awareness And Impact, And The Relationship Between Age And Gender In Cyberbullying. *Research Brief No. RBX03-06. London: DfES*.
- Stacey, C., 2017. The Walk of (Body) Shame: The Detrimental Repercussions of Cyberbullying. *The Boller Review*, 2. *Stavanger: Centre for Behavioural Research, University of Stavanger*.
- Steffgen, G., Pfetsch, J., König, A., & Melzer, A. (2011). Are cyber bullies less empathic? Adolescents' cyberbullying behavior and empathic responsiveness. *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*.
- Stern, R. (2008). *The Gaslight Effect: How To Spot And Survive The Hidden Manipulation Others Use To Control Your Life*. London: Fusion.
- Widayanti, C.G. and Siswati, S., 2009. Fenomena Bullying Di Sekolah Dasar Negeri Di Semarang: Sebuah Studi Deskriptif. *Jurnal Psikologi Undip*.



HUKUM CYBER

BAB 13: INVESTIGASI HUKUM CYBER

Dr. Deasy Soekromo, S.H., M.H

Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi Manado

BAB 13

INVESTIGASI HUKUM CYBER

A. PENDAHULUAN

Perkembangan internet yang sangat cepat saat ini, telah menjadi alat bantu yang sangat diandalkan oleh manusia untuk meringankan pekerjaan yang dilakukan. Internet banyak membantu manusia, melalui aplikasi internet hasil perkembangan Teknologi Informasi dan komunikasi yang memudahkan manusia dalam berkomunikasi dan meminimalisasi jarak dan waktu. Selain manfaat yang dapat diperoleh melalui internet yang didukung kecanggihan Teknologi Informasi dan komunikasi yang digunakan, juga terdapat potensi bahaya yang telah banyak merugikan bagi para pengguna internet melalui dunia maya. Internet telah membuka kesempatan orang lain untuk berbuat curang, memberi kesempatan kepada orang-orang yang memiliki kemampuan dan berniat jahat untuk melakukan tindak *criminal* melalui internet. Istilah *cyber crime* atau Kriminal *online*, dapat diartikan sebuah perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan secara *online*. Kriminal *online* terjadi sebagai konsekuensi dari penggunaan internet yang bebas dan tanpa batas (*borderless*), dimana batas-batas negara dihilangkan, dan manusia bebas berselancar atau berlang lang buana, untuk mencari mengambil dan menyebarkan informasi tanpa ada lagi yang membatasi. Kebebasan berinteraksi di internet atau aktivitas *online* yang dilakukan telah menyebabkan banyak terjadi kejadian kriminal *online*, berupa penyebaran virus, *hacking*, *skimming*, pencurian data, transaksi belanja, dll. Dampak dari kriminal *online* telah sangat merugikan dan meresahkan sehingga peran hukum

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B Nawawi (2006). *Tindak Pidana Mayantara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Ashcroft, J, Daniels, D. J., & Hart, S V. (2004). *Forensic Examination of Digital Evidence: A Guide for Law Enforcement*. National Institute of Justice, 7(2), 95–111.
- Dikdik M. Arief Mansur, dan Elisatris Gultom, (2005). *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: PT. Grafika Aditama.
- Edrisy, Ibrahim F, (2019). *Pengantar Hukum Siber*. Lampung: Sri Wawai Publishing.
- Hamidin, Aep S. (2010). *Tips & Trik Kartu Kredit Memaksimalkan dan Mengelola Resiko Kartu Kredit*, Yogyakarta: MedPress.
- Riswandi, B. Agus (2006). *Hukum Cyberpace*, Yogyakarta: Gita Nagari.
- Saxunova, D. (2012). *Investigation of Suspected Fraud*. International Journal of Business and Management Studies, (elektronický zdroj). New York. Vol.1, No.2 (2012), pp. 347-364
- Sharma, P., Arora, D., & Sakthivel, T. (2020). *Enhanced Forensic Process for Improving Mobile Cloud Traceability in Cloud-Based Mobile Applications*. Procedia Computer Science, 167 (2019), 907–917.
- Undang-undang No. 19 Tahun 2016, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Wahid, Abdul dan M. Labib (2005). *Kejahatan Mayantra (Cyber Crime)*, Bandung: PT Refika Aditama.



HUKUM CYBER

BAB 14: PENEGAKAN HUKUM CYBER

Dr. Henny Saida Flora, S.H., M.Hum., M.Kn., M.H.Kes

FH Unika Santo Thomas Medan

BAB 14

PENEGAKAN HUKUM CYBER

A. PENDAHULUAN

Pengertian dari kejahatan dunia maya atau *cyber crime* merupakan bentuk fenomena baru dalam tindak kejahatan sebagai dampak langsung dari perkembangan teknologi informasi dengan menggunakan internet sebagai media untuk melakukan tindak kejahatan. Kemajuan teknologi berimplikasi pada perkembangan kejahatan. Kejahatan yang dulunya dianggap sebagai suatu kejahatan apabila adanya kontak fisik antara pelaku dan korban dalam melakukan tindak kejahatan bertransformasi menjadi kejahatan di dunia maya atau *cyber crime* yang dapat dilakukan tanpa adanya kontak fisik antara pelaku dan korban secara langsung dengan menggunakan media internet dan alat elektronik lainnya. Dampak dari adanya internet memberikan peluang kepada para pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan yang lebih tersembunyi dapat menembus ruang dan waktu dengan jangkauan yang luas, bahkan global. Kejahatan di dunia maya dapat dilakukan dimana dan kapan saja dengan syarat adanya jaringan internet dan peralatan yang memadai. Penanganan *cyber crime* bukanlah suatu hal yang mudah untuk diatasi, selain karakteristik *cyber crime* itu sendiri, regulasi hukum di Indonesia yang sudah ada belum dapat menjangkau perkembangan kejahatan yang dilakukan di dunia maya. Peraturan Perlindungan data pribadi yang ada di Indonesia hanya didasarkan pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Substansi yang tercantum dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE berisi perlindungan hak

TUGAS DAN EVALUASI

1. Jelaskan Pengertian *Cyber Crime* dan pengaturannya
2. Jelaskan bentuk-bentuk *Cyber Crime*
3. Jelaskan bagaimana penanganan kejahatan *Cyber Crime*
4. Jelaskan sasaran kejahatan *Cyber Crime*
5. Jelaskan Faktor Penyebab timbulnya *Cyber Crime* dan Bagaimana Karakteristiknya.
6. Jelaskan Sejarah *Cyber Crime*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Agus Rahardjo, 2002, *Cybercrime pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi*, PT Citra Aditya Bakti , Bandung
- Ahmad Ramli, 2004, *Prinsip-prinsip Cyber Law Dan Kendala Hukum Positif Dalam Menanggulangi Cyber Crime*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung
- Andi Hamzah, 1990, *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta
- Arief, Barda Nawawi, 2014, *Tindak Pidana Mayantara dan Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Asril Sitompul, *Hukum Internet*, 2001, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Budi Agus Riswandi, *Hukum Cyberpace*, 2006, Gita Nagari, Yogyakarta.
_____, 2003, *Hukum dan Internet di Indonesia*, UII Yogyakarta
- Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara*, PT. Raja Grafindo, Jakarta
- Budhijanto, Danrivanto, 2013, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi; Regulasi dan Konvergansi*, REfika Aditama, Bandung
- Budi Raharjo, 2002. *Memahami Teknologi Informasi*, Elexmedia Komputindo, Jakarta

- Deris Setiawan, 2005, *Sistem Keamanan Komputer*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung
- Edmon Makarim, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Raja Grafindo. Jakarta
- Hinca, 2005, *Membangun Cyber Law di Indonesia yang Demokratis*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ramli, Ahmad, M, 2004, *Cyberlaw dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- , Undang-Undang No 36 Tahun 1999 tentang *Telekomunikasi*
- , Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang *Tindak Pidana Pencucian Uang*
- , Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang *Hak Cipta*
- , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang *Peraturan Hukum Pidana*

PROFIL PENULIS

Dr. Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, S.H., M.H



Penulis lahir di Jakarta, 23 November 1980. Penulis merupakan alumnus Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado dan meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) pada tahun 2004. Kemudian melanjutkan studi Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado dan meraih gelar Magister Hukum (M.H) tahun 2006. Tahun 2008 penulis diangkat sebagai CPNS pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon dan tahun 2010 diangkat sebagai PNS dengan status dosen tetap. Penulis kemudian melanjutkan studi S3 dan meraih gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2016. Saat penulis dipercayakan sebagai Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Pattimura periode 2020-2024. Beberapa artikel telah banyak diterbitkan di jurnal nasional dan internasional diantaranya *Strengthening Pela-Gandong Alliance Based on John Rawls' Theory of Justice* (2015), *The Essence of Human Rights Violations in Social Conflict in Maluku (After the Riots in 1999)* (2019), *Legal Efforts Of Special Detachment 88 Anti-Terror Investigator, Poice Of Republik Of Indonesia After The Decision Of The Constitutional Court Number 130/PUU/2015* (2021), Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara (2021). Selain itu penulis juga aktif dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Beberapa *Book Chapter* yang dikerjakan dan diterbitkan oleh Penerbit Widina yaitu Metode Penelitian Hukum (Februari 2023).

Dr. Kasmando Rinaldi, S.H., M.Si



Penulis lahir pada 11 Mei 1984 di Kota Tengah, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu. Beliau Menempuh Pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pancasila Jakarta sampai Tahun 2007 Jakarta. Selanjutnya pada Tahun 2009 dia menamatkan pendidikan Magister Kriminologi di Universitas Indonesia dengan Penelitian di Bareskrim Mabes Polri Terkait Kebijakan Diskresi Dalam Penyidikan Tindak Pidana. Pada tahun

2018 beliau Menyelesaikan Pendidikan Doktoralnya Dalam Bidang Kriminologi di Fisip Universitas Indonesia dengan Disertasi Tentang Korupsi dilihat dari *Cultural* dan *Constitutive Criminology*. Saat ini beliau merupakan Telah meraih Jabatan Fungsional *Associate Profesor* dalam Bidang Kriminologi di Universitas Islam Riau. Selain Menjadi Sekretaris Komisi V Bidang Pembangunan dan Kerjasama Senat Universitas Islam Riau Periode 2021-2025, beliau juga menjabat sebagai Wakil Dekan III Bidang Mahasiswa, Alumni dan Kerjasama di FISIPOL UIR. Dalam keorganisasian, beliau juga beberapa kali terlibat dalam Organisasi Publik antara lain sebagai Tim Pakar dan Narasumber di Humas Polda Riau, Asesor Nasional BKD Dosen, Wakil Ketua Presidium Asosiasi Prodi Kriminologi Indonesia, Ketua Bidang Pengembangan di Organisasi Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Riau, Anggota Asosiasi Dosen Pengajar Anti Korupsi Indonesia serta Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia. Selain mengajar di Program Sarjana Fisipol, Beliau juga tercatat sebagai Dosen pascasarjana Ilmu Hukum Mata Kuliah Kriminologi, Kebijakan Kriminal serta Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain mengajar beliau juga aktif sebagai narasumber berbagai media cetak dan elektronik baik lokal maupun nasional serta telah melakukan berbagai penelitian dan kajian serta juga seringkali mengadakan Konferensi/Seminar/Lokakarya/Simposium yang berskala Internasional.

Ika Atikah, S.H.I., M.H



Penulis telah menamatkan S1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2008 dengan IPK 3.58. Kemudian melanjutkan S2 tahun 2009 Program Studi Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Ekonomi dan lulus tahun 2011 dengan IPK 3.52. Bidang keilmuan penulis hukum perdata, hukum ekonomi syariah, hukum jaminan, hukum perjanjian, hukum perbankan, hukum perlindungan konsumen, hukum acara perdata. Penulis bekerja sebagai dosen sejak tahun 2012-sekarang. Tercatat sebagai dosen tetap PNS Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan Tutor Program Studi Ilmu Hukum FHISIP UT. Penulis telah menghasilkan karya ilmiah berupa buku Hukum Acara Peradilan Agama, Pengantar Ilmu

Ekonomi, Aspek Hukum dalam Ekonomi, Hukum Pasar Modal, Aspek Hukum Bisnis, Etika Profesi dan Aspek Hukum Kesehatan, Metode Penelitian Hukum, dan *Fintech* Syariah. Selain buku, penulis memiliki karya ilmiah artikel terbit di jurnal bereputasi *Consumer Rights Protection Against Price Gouging During The Covid-19 Pandemic in Indonesia*, Vol. 13 No.2 (2022): UUM *Journal of Legal Studies* (**Scopus Q3**), Implementasi *E-Court* dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia *Proceeding-Open Society Conference 2018, Consumer Protection And Fintech Companies in Indonesia: Innovations and Challenges of The Financial Services Authority*, Jurnal Hukum dan Peradilan 2020 (**Sinta 2**), Penguatan Merger Bank Syariah BUMN dan Dampaknya Dalam Stabilitas Perekonomian Negara, Jurnal Salam: Sosial dan Budaya Syar-I 2021 (**Sinta 4**), Eksistensi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Sebagai Pedoman Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama, Jurnal Muamalatuna 2019 (**Sinta 4**), Perusahaan *leasing* dan *Debt Collector* dalam Penagihan Kredit Macet Kendaraan Debitur, Buletin Adalah UIN JKT, 2018, Peran Pemerintah Terhadap Proteksi Hak-Hak Konsumen dalam Transaksi Ekonomi Syariah, *Prosiding Seminar Nasional Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, 2018, *The Urgency of Mortgage Agreement As An Effort to Realize The Trust By Bank As Creditor*, Jurnal Hukum dan Peradilan 2021 (**Sinta 2**), Hak Cipta Sebagai *Collateral* Dalam Jaminan Fidusia, Jurnal Muamalatuna 2019 (**Sinta 5**), Pengaturan Hukum Transaksi Jual Beli Online (*E-Commerce*) di Era Teknologi, Jurnal Muamalatuna 2019 (**Sinta 5**), Hak Cipta Sebagai *Collateral* Dalam Jaminan Fidusia, Jurnal Muamalatuna 2019 (**Sinta 5**), Pengaturan Hukum Transaksi Jual Beli *Online (E-Commerce)* di Era Teknologi, Jurnal Muamalatuna 2019 (**Sinta 5**), *Existence of Local Government toward the Implementation of Coaching and Legal Supervision for Franchisee Business*, Jurnal Cita Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta 2018 (**Sinta 2**), Urgensi Perjanjian Hukum Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Upaya Perwujudan Kepercayaan Kreditur Lembaga Perbankan di Indonesia, Jurnal Hukum Prioris Universitas Trisakti 2020 (**Sinta 3**), Perlindungan Hukum Pelanggan Aset Kripto Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia, 2023 (**Sinta 4**), *Intellectual Property Rights as The Resource for Creative Economic in*

Indonesia, Jurnal Penelitian Hukum *De Jure* 2022 (**Sinta 2**), Ilmu Hukum Berparadigma Pancasila di Era Globalisasi: Sebuah Tantangan Liberalisasi Ekonomi dan Teknologi, Jurnal Wajah hukum 2022 (**Sinta 4**), *Urgency of Akad as The Protection of Rahn Consumer*, Jurnal Hukum Islam 2021 (**Sinta 2**), Perlindungan Nasabah Ekonomi Syariah Melalui Transaksi Gadai dalam Perspektif Fiqih Muamalah, Jurnal Hukum Islam 2021 (**Sinta 4**), Parate Eksekusi Obyek Jaminan Hak Tanggungan dalam Rangka Perlindungan Hukum bagi Kreditor Perbankan, Jurnal al-Ahkam 2015 (**Sinta 5**).

La Ode Ali Mustafa, S.H., M.H



Penulis lahir di Buton Sulawesi Tenggara pada tanggal 17 Mei 1966, pendidikan SD Negeri Bola Kabupaten Buton tamat Tahun 1980, SMP Negeri Batauga Buton tamat 1983, SMA PEGRI Kabupaten Buton tamat tahun 1986, lanjut kuliah Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Univ Muslim Indonesia Makassar lulus tahun 1993, Strata Dua (S2) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar lulus tahun 2011. Pada tahun 1994 mengajar di fakultas Hukum Universitas Dayanu Ikhsanuddin, pada tahun 2013 lulus sebagai Dosen Profesional pada Fakultas Hukum Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau Pada tahun 2004 mengikuti Pelatihan Metodologi Penelitian Dosen Muda di Kopertis Wilayah IX Makassar, Kemudian pada tahun 2008 mengikuti Pelatihan Metodologi Penelitian Kualitatif di Universitas Erlangga. Surabaya. Pengajar Mata Kuliah Hukum Pidana, Delik-delik dalam KUHP, Perbandingan Hukum Pidana, Sistem Peradilan Menduduki jabatan wakil Dekan 2 tahun 2000-2004, Wakil Dekan 1 tahun 2004-2009, Ketua Prodi tahun 2013-2019, Wakil Dekan 2 tahun 2022-2023. Dekan Fakultas Hukum tahun 2023-sekarang.

Dr. Margie Gladies Sopacua, S.H., M.H



Penulis merupakan Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon sejak tahun 2009, dan lahir di Ambon, tanggal 31 Oktober 1981. Penulis merupakan alumnus Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado dan meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Tahun 2004, dan melanjutkan studi Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado dengan konsentrasi pada bidang Pidana dan Hak Asasi Manusia dan meraih gelar Magister Hukum (M.H) tahun 2006. Kemudian pada tahun 2016 Penulis melanjutkan studi S3 Doktor ilmu Hukum pada Program Studi Doktor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dan meraih gelar Doktor (Dr) pada Tahun 2019, selain itu juga penulis aktif pada Lembaga Bantuan Hukum dan Klinik Hukum (LBHKH) Fakultas Hukum Universitas Pattimura hingga saat ini. Penulis juga giat dalam pelaksanaan Tri Dharma salah satunya menulis pada *book chapter* berjudul “Sosiologi Kesehatan”, “Hukum Pidana”, “Tindak Pidana Dalam KUHP”, “Pengantar Ilmu Hukum”, “Pendidikan Anti Korupsi” yang diterbitkan oleh Penerbit Widina Bhakti Persada tahun 2022 dan “Metode Penelitian Hukum” dan Hukum dan HAM” yang diterbitkan oleh Penerbit Widina Bhakti Persada tahun 2023.

Dr. Nanda Dwi Rizkia, S.H., M.H., M.Kn., M.A



Ketertarikan penulis tentang politik dimulai pada tahun 2009 silam. Hal tersebut membuat penulis untuk masuk ke sekolah ilmu hukum di Universitas Islam Bandung, lulus tahun 2009, penulis kemudian melanjutkan pendidikan Program Magister Ilmu Hukum, jurusan hukum bisnis, di Universitas Pancasila, Jakarta, lulus tahun 2016, dan melanjutkan kembali Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Padjajaran, Bandung, lulus tahun 2019. Penulis melanjutkan kembali di 2020 dengan mengambil Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya, dan Managemen Administrasi Publik di Institut Ilmu Sosial dan Managemen STIAMI, Depok, Penulis memiliki kepakaran dibidang hukum bisnis, hukum pasar modal, hukum surat

berharga, hukum perusahaan, hukum pajak, hukum hak kekayaan intelektual, hukum perdata, filsafat hukum, teori hukum, dan hukum perdata internasional, Hukum Persaingan Usaha, Hukum Perbankan, Filsafat Hukum, Hukum Adat, Hukum Perikatan, Metodologi Penelitian Hukum, Hukum Jaminan, untuk mewujudkan karier sebagai dosen profesional, dan juga sebagai advokat, penulis pun aktif menulis buku dan beberapa karya ilmiah nasional maupun internasional dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini atas dedikasi dan kerja keras dalam menulis buku. Email Penulis: nandadwirizkia.law@gmail.com

Judy Marria Saimima, S.H., M.H



Penulis lahir di Ambon, 14 Desember 1989..Penulis menamatkan pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Pattimura pada tahun 2011, dan pada tahun 2012 melanjutkan studi di Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pattimura dan memperoleh gelar Magister Hukum pada tahun 2014. Penulis mulai bekerja sebagai dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Pattimura, sejak tahun 2018. Ini merupakan karya kedua penulis sebagai akademisi.

Dr. Yanti Amelia Lewerissa, S.H., M.H



Penulis adalah dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon. Penulis lahir di Ambon pada tanggal 26 April 1981. Penulis menempuh pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon (lulus Tahun 2004), S2 pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang (lulus Tahun 2009) dan S3 pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar (lulus Tahun 2021). Sejumlah penelitian yang pernah penulis publish ke jurnal nasional maupun internasional antara lain: *Criminal Policy of Hate Speech in Social Media Against The Religious Dignity of Society in The Digital Century, ASSEHR Vol 187, Atlantis Press, 2018, Destructive Fishing Criminal Policy in Fisheries Management Area 715 Seram Sea (Dialogos*

Journal Vol 25 No 2 Tahun 2021), Kebijakan Kriminal Perburuan Burung Wallacea di Kepulauan Aru (Jurnal Sasi Vol 27 No 3 Tahun 2021), Criminal Policy of The Exploitation of Flying Fish Eggs in Southeast Maluku Waters (Jurnal Belo Vol 8 No 1 Tahun 2022), Criminal Policy Corruption Natural Resources in The Fisheries Sector, Jurnal Sasi Vol 29 No 1 Tahun 2023, Social Media and Violence Against Women in Terms of Human Rights Perspective, OSF Preprints, 2023, Manfaat pemidanaan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika, Jurnal Tatohi, Vol 2 No 12 tahun 2023.

Fahririn, S.H., M.H



Penulis dosen Fakultas Hukum Universitas Sahid, Penulis lahir di Padang tanggal 8 Desember 1992. Penulis adalah dosen tetap pada prodi ilmu hukum Universitas Sahid. Menyelesaikan Pendidikan S1 pada jurusan Ilmu Hukum Universitas Andalas dan melanjutkan S2 pada Jurusan Ilmu hukum Universitas Andalas. Penulis menekuni bidang hukum pidana seperti hukum pidana, Kejahatan Korporasi, tindak pidana korupsi, kriminologi dan viktimalogi. Selain mengajar penulis adalah Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum universitas sahid yang aktif memberikan pengetahuan seputar hukum disosial media seperti youtube dan tiktok.

Dr. Betsy A Kapugu, S.H., M.H



Penulis lahir di Amurang Minahasa Selatan Sulawesi Utara. Menyelesaikan Pendidikan Strata tiga (S3) di Universitas Hasanuddin pada Tahun 2022. Berprofesi sebagai Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado.

Dr. Irwanto, S.Pd.T., M.T



Penulis lahir di Jambu, 10 Oktober 1983 merupakan Dosen bidang Pendidikan Vokasional Teknik Elektro, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA), Serang-Banten. Semua Pendidikan mulai dari program Sarjana, Magister dan Doktor di selesaikan di Universitas Negeri Yogyakarta Dengan Jurusan Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (PTK). Juga, telah menulis puluhan artikel ilmiah dan ilmiah populer. Ia pernah melakukan studi banding bidang vokasional antara lain, Malaysia, Singapura untuk menambah wawasan studi dalam bidang Pendidikan Vokasional Teknik Elektro (PVTE) tersebut, sehingga keahlian yang dimiliki adalah Manajemen Pendidikan Kejuruan, Psikologi Kejuruan, Pendidikan Teknologi Kejuruan, Media Pembelajaran Kejuruan yang ditekuni sampai sekarang ini.

Stefanus Don Rade, S.H., M.H



Penulis lahir di Kupang, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 24 September 1997. Menyelesaikan Taman Kanan-Kanak dan Sekolah Dasar di STA. Maria Assumpta pada tahun 2009, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 8 Kupang tamat tahun 2012, kemudian melanjutkan ke SMA Negeri 2 Kupang tamat tahun 2015 dan melanjutkan studi program sarjana tamat tahun 2019 dan program pascasarjana tamat tahun 2021 dari Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana dengan predikat *cumlaude*. Mengawali karier sebagai advokat setelah lulus sarjana dan karier menjadi seorang dosen pada tahun 2022 di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Aktif menulis di jurnal nasional maupun jurnal internasional. Penulis bisa dihubungi ke e-mail: stefanusdonrade@unwira.ac.id.

Dr. Deasy Soekromo, S.H., M.H



Penulis dosen tetap di Fakultas Hukum, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado. Mendapatkan gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Hukum UNSRAT Manado (1999). Gelar Magister Hukum Pascasarjana UNSRAT (2001), dan Doktor Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana UNPAD Bandung (2011). Saat ini menjadi dosen pada program studi S1 Ilmu Hukum dan S2 Hukum Bisnis Fakultas Hukum UNSRAT serta Dosen Hukum Bisnis pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNSRAT Manado. Pengalaman menulis buku: 1. Pendidikan Kewarganegaraan (*Book Chapter*, Bab. 7) Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung, tahun 2022.

Dr. Henny Saida Flora, S.H., M.Hum., M.Kn., M.H.Kes



Penulis merupakan Dosen Fakultas Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan, Penulis aktif menulis di Media Cetak, dan juga aktif melakukan penelitian yang diterbitkan di berbagai jurnal nasional maupun Internasional. Penulis juga berprofesi sebagai seorang mediator *non* hakim.
Email: hennysaida@yahoo.com

HUKUM CYBER

Setiap negara yang memfasilitasi kehidupan bernegara dengan penggunaan sistem elektronik dan internet yang maju, secara tidak langsung perkembangan *cyber law* di dalamnya turut maju. Hukum Siber atau *Cyber law* erat kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana dan penanganan tindak pidana. *Cyber law* adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi aspek orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat memasuki dunia maya. *Cyber Law* ini merupakan istilah yang berasal dari *cyberspace law*.

Istilah hukum diartikan sebagai padanan dari kata *cyber law*, yang saat ini secara *international* digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan TI. Istilah lain yang juga digunakan adalah Hukum TI (*Law of Information Teknologi*), Hukum dunia maya (*Virtual Word Law*), dan Hukum Mayantara.

Kegiatan siber/*cyber* meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Kegiatan siber/*cyber* adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian subjek pelakunya harus dikualifikasi pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Sehingga Hukum Siber/*Cyber law* bukan saja keharusan, melainkan sudah merupakan kebutuhan untuk menghadapi kenyataan yang ada sekarang ini, yaitu dengan banyaknya berlangsung kegiatan *cyber crime*.

